



**P U T U S A N**  
**NOMOR 213/B/2017/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

**I KETUT WIRTEN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai:--**PEMBANDING/PENGUGAT**;-

**MELAWAN :**

**BUPATI BULELENG,** Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/3348/HK/2017 tanggal 12 Juni 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. GEDE INDRIA, S.H,M.H ; -----

2. KETUT SUARTANA, S.H ; -----

3. NI MADE SUMIATI, S.H ; -----

yang selanjutnya di sebut sebagai : -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT** ;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 213/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2017 ;-----
2. Berkas Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS. (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS. tanggal 19 September 2017 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 22 Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 16 Januari 2018 tentang Hari Sidang;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 September 2017 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 2 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 213/B/2017/PTTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu limaratus rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 22 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 26 September 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2017, sedangkan inti memori banding Pembanding / Penggugat tersebut adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ; -----

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING / PENGGUGAT ;---

Halaman 3 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 213/B/2017/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor14/G/2017/PTUN.DPS Tanggal 19 September 2017;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi TERGUGAT ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan Bupati Buleleng Nomor 887/708/HK/2016, Tanggal 26 September 2017 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan Bupati Buleleng Nomor 887/708/HK/2016, Tanggal 26 September 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;-----

Bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 11 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 12 Desember 2017, sedangkan inti kontra memori banding Terbanding / Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut; -----

Mengadili :

*Halaman 4 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 213/B/2017/PTTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat:

**I KETUT WIRTEN** tersebut untuk seluruhnya; -----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN. Dps., tanggal 19 September 2017;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS, masing-masing tertanggal 23 Oktober 2017 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS tanggal 19 September 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2017 Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

*Halaman 5 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 213/B/2017/PTTUN.SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS tanggal 19 September 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, saksi-saksi dari kedua belah pihak serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum sehingga dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 September 2017 tersebut, tetapi sifatnya berupa pengulangan yang disampaikan oleh Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya, maka dengan demikian memori bandingnya tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam memutus perkara

*Halaman 6 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 213/B/2017/PTTUN.SBY*



tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS tanggal 19 September 2017 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS tanggal 19 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat

*Halaman 7 dari 9 halaman, PUTUSAN NO. 213/B/2017/PTTUN.SBY*





banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018**, oleh kami **H. ISHAK LANAP, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum** dan **MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.**

**H. ISHAK LANAP, SH.**

2. **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.**

Penitera Pengganti,

**SUKADI, SH.**





**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	76.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	162.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )